

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

MANUAL

MUTU

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

(LPM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG 2018

1

HALAMAN PENGESAHAN

Disiapkan Oleh: Diperiksa Oleh:

Ketua Lembaga
Penjaminan Mutu

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kelembagaan

Disahkan Oleh:

Rektor

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil aalamin. Segala puji dan syukur atas nikmat dan rahmat Allah sehingga Manual Mutu ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Manual Mutu ini adalah bentuk revisi dari Manual Mutu sebelumnya. Manual Mutu yang disusun saat ini berdasarkan kebutuhan UIN Raden Fatah untuk membuat Manual Mutu yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan Sistem Penjaminan

Mutu Internal. Ada perbedaan antara Manual Mutu hasil revisi ini dengan Manual Mutu sebelumnya. Saat ini Manual Mutu SPMI dan ISO 9001:2015 disatukan dalam satu buku hanya dibedakan babnya.

Perubahan mendasar dari ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015 adalah digunakannya pendekatan manajemen risiko pada penerapan sistem manajemen mutu. ISO 9001:2015 juga lebih menekankan implementasi manajemen mutu sebagai bagian dari strategi bisnis organisasi. Perubahan sistem dokumentasi juga memudahkan penerapan di berbagai organisasi termasuk institusi pendidikan. Berdasarkan pemetaan persyaratan standar akreditasi institusi perguruan tinggi dan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 maka institusi pendidikan tinggi dapat melakukan sistem penjaminan mutu internal yang searah dengan penjaminan mutu eksternal. Persyaratan pada standar akreditasi institusi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh BAN-PT dan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 merupakan persyaratan yang saling melengkapi untuk pengembangan sistem manajemen mutu institusi pendidikan tinggi.

Dengan demikian akan terlihat bahwa Manual Mutu ini berisi Manual Mutu ISO 9001:2015 dan Manual Mutu SPMI. Harapan penyusun adalah Manual mutu ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat dalam pengembangan sistem manajemen mutu UIN Raden Fatah.

Palembang, 1 Agustus 2018

TIM Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	
	ii KATA PENGANTAR
.....	iii SK REKTOR
.....	iv DAFTAR
ISI	v
DAFTAR GAMBAR	
viii BAB I TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL SPMI	1
A. Sejarah UIN Raden Fatah Palembang	1
B. Visi dan Misi	3
1. Visi	3
2. Misi	3
3. Tujuan	3
4. Kebijakan Mutu	4
C. Lambang	4
D. Hymne dan Mars	4
1. Hymne UIN	6
2. Mars Mahasiswa UIN	6
E. Struktur Organisasi	7
F. Lokasi Kampus	8
.....	8
BAB II LUAS LINGKUP MANUAL SISTEM MANAJEMEN	
MUTU (SMM) ISO 9001 : 2015	
	9
A. Ruang Lingkup	9
B. Acuan Normatif	10
C. Istilah dan Defenisi	10
	11
D. Konteks Organisasi	11
1. Memahami Organisasi dan Konteknya	13
2. Memahami Kebutuhan dan Harapan dari Pihak-Pihak yang Berkepentingan	20
3. Menentukan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu	27
4. Sistem Manajemen Mutu dan Proses-Prosesnya	28
E.	

Kepemimpinan	35
1. Kepemimpinan dan Komitmen	35
1.1 Umum	35 1.2
Fokus Pelanggan	35 1.2.1
Perancangan dan Pengembangan Kurikulum	36 1.2.2
Pembelian	36 1.2.3 Proses
Perkuliahhan	36 2. Kebijakan
.....	37 1.1
Menetapkan Kebijakan Mutu	37 1.2
Komunikasi Kebijakan Mutu	38 3.
Peran Organisasi, Tanggung Jawab dan Otoritas	38
	F. Perencanaan
.....	38 1. Tindakan
untuk menangani risiko dan peluang	38 2. Sasaran
Mutu dan Perencanaan untuk Mencapainya	39

v

3. Perencanaan Perubahan	39
--------------------------------	----

	G. Pendukung
.....	40 1.
Sumber Daya	40
a. Umum	40 b.
Sumber Daya Manusia	41 c.
Infrastruktur	42 d.
Lingkungan untuk Pengoperasian Proses	43 e.
Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya	44 f.
Pengetahuan Organisasi	44 2.
Kompetensi	44
3. Kesadaran	45 4. Komunikasi
45 4. Komunikasi	45 5. Informasi Terdokumentasi
45 5. Informasi Terdokumentasi	46 a. Umum
46 a. Umum	46 b.
Membuat dan Memperbarui	47 c.
Pengendalian Informasi Terdokumentasi	47 H.
Operasional	47 1. Perencanaan dan Pengendalian Operasional

.....	47	2. Persyarat untuk Produk dan Layanan	
.....	48	a. Komunikasi Pelanggan	
.....	48	b. Penentuan Persyaratan	
Produk dan Layanan	49	3. Desain dan Pengembangan	
.....	50	a. Umum	
.....	50	b.	
Perencanaan Desain dan Pengembangan	50	4.	
Pengendalian Produk dan Layanan Eksternal yang Disediakan	51		
a. Umum	51	b.	
Jenis dan Tingkat Pengendalian	52	c.	
Informasi untuk Penyedia Eksternal	52	5.	
Produksi dan Penyediaan Layanan	53		
a. Proses yang Berhubungan Dengan Pelanggan	53	b.	
Identifikasi dan mampu telusur	54	c.	
Barang Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal	55	d.	
Perlindungan	55	6.	
Pelepasan atas produk dan layanan			
.....	55	7. Kendali atau ouput yang tidak sesuai	
.....	56	I. Evaluasi Kerja	
.....	56	1.	
Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi	56		
a. Umum	56	b.	
Kepuasan Pelanggan	56	c.	
Analisis dan Evaluasi	57	2. Audit	
Internal	58	3.	
Tinjauan Manajemen	60		
a. Umum	60	b.	
Input Tinjauan Manajemen	61	c.	
Output Tinjauan Manajemen	62	J.	
Peningkatan			
.....	62	1. Umum	
.....	62	2.	
Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan	63		

BAB III LUAS LINGKUP MANUAL SISTEM PENJAMINAN

MUTU INTERNAL	65
A. Definisi	65
1. Manual Penetapan Standar SPMI	65
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI	67
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI	68
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI	71
5. Manual Peningkatan Standar SPMI	72
B. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan	73
1. Manual Penetapan	73
2. Manual Pelaksanaan	74
3. Manual Evaluasi	75
4. Manual Perbaikan/Pengendalian	75
5. Manual Peningkatan	77
C. Pihak yang bertanggung jawab disesuaikan dengan PPEPP	
1. Tingkat Universitas	78
2. Tingkat Fakultas	80
3. Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi	82
4. Uraian tentang bagaimana dan bilamana Pekerjaan itu harus dilaksanakan	83
1. Penetapan	83
2. Pelaksanaan	83
3. Evaluasi	83
4. Pengendalian	84
5. Peningkatan	84

REFERENSI

.....	86
-------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah	8
Gambar 2.1 Model Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan Proses	28
Gambar 2.2 Proses Bisnis UIN Raden Fatah Palembang	29
Gambar 3.1 Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu	72



TUJUAN DAN MAKSUD

MANUAL SPMI

A. Sejarah UIN Raden Fatah Palembang

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang diresmikan pada tanggal 13 November 1964 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964.

Asal-usul berdirinya IAIN Raden Fatah erat kaitannya dengan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama Islam yang ada di Sumatera Selatan dengan IAIN Sunan

Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Cikal bakal IAIN awalnya digagas oleh tiga orang ulama, yaitu K.H.A. Rasyid sidik, K.H. Husin Abdul Mu'in

dan K.H. Siddik Adim pada saat berlangsung muktamar Ulama se-Indonesia di Palembang

tahun 1957. Gagasan tersebut mendapat sambutan luas baik dari pemerintah maupun peserta muktamar . Pada hari terakhir muktamar, tanggal 11 September 1957 dilakukan peresmian pendirian Fakultas Hukum Islam dan pengetahuan Masyarakat yang diketuai oleh K.H. A. Gani Sindang Muchtar Effendi sebagai Sekretaris. Setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatra Selatan (Akte Notaris No. 49 Tanggal

16 Juli 1958) yang pengurusnya terdiri dari Pejabat Pemerintah, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Pada tahun 1975 s.d. tahun 1995 IAIN Raden Fatah memiliki 5 Fakultas, tiga Fakultas di Palembang, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin;

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 1 dari 130

1

dan dua Fakultas di Bengkulu., yaitu Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syariah di

Bengkulu. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan

kelembagaan

di perguruan tinggi agama Islam, maka pada tanggal 30 Juni 1997, yang masing-masing

kedua Fakultastingkatkan statusnya menjadi sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN),

yaitu STAIN Curup dan STAIN Bengkulu.

Dalam perkembangan berikutnya IAIN Raden Fatah membuka dua Fakultas baru, yaitu Fakultas Adab dan Fakultas Dakwah berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama R.I

Nomor 103 tahun 1998 tanggal 27 Februari 1998. Cikal bakal Fakultas Adab dimulai dari

pembukaan dan penerimaan mahasiswa Program Studi (Prodi) Bahasa dan Sastra Arab

dan Sejarah Kebudayaan Islam pada tahun Akademik 1995/1996.

Pendirian Program Pascasarjana pada tahun 2000 mengukuhkan IAIN Raden Fatah sebagai institusi pendidikan yang memiliki komitmen terhadap pencerahan masyarakat akademis yang selalu berkeinginan untuk terus menimba dan mengembangkan ilmu-ilmu

keislaman multidisipliner.

Sejak didirikan pada tanggal 22 Oktober tahun 1964 (Keputusan Menteri Agama Nomor 7 tahun 1964) dan diresmikan pada tanggal 13 November 1964 di Gedung Dewan

Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, lembaga pendidikan tinggi Islam

pertama dan terbesar di wilayah Sumbagsel ini belum pernah melakukan langkah-langkah

transformatif secara signifikan. Pengelolaan dan pengembangannya selama 47 tahun sangat

terikat pada mandat awal pendiriannya, yaitu mendidik calon-calon pegawai pemerintah dalam bidang ilmu-ilmu agama, melalui lima fakultas, yaitu Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Ushuludin.

Dengan mandat keilmuan yang sangat terbatas, peran dan kontribusi IAIN Raden Fatah dalam pembangunan SDM sangat terbatas pada bidang sosial keagamaan.

Dalam

usianya yang ke-48 IAIN Raden Fatah telah menyelenggarakan 53 kali wisuda sarjana dan

melahirkan 18.000 sarjana S1 dan 300 sarjana S2 dalam lima bidang ilmu Adab, Dakwah,

Syari'ah, Tarbiyah, dan Ushuluddin.

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 2 dari 130

2

Transformasi IAIN menjadi UIN Raden Fatah adalah langkah strategis dan futuristik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga pendidikan tinggi Islam ini, agar memiliki kemampuan untuk merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Raden Fatah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan tinggi pada umumnya dan

sistem pendidikan tinggi Islam khususnya, untuk dapat memberikan kontribusi maksimal

terhadap upaya-upaya pemerataan dan peningkatan mutu serta relevansi pelayanan pendidikan tinggi.

Sejak menjadi UIN pada Oktober 2014, semangat dan cita-cita itu semakin mengkilap. Akan tetapi karena masih baru, maka segala keterbatasan yang ada (sarana,

sumber daya manusia, manajemen, ICT, dan sebagainya), upaya peningkatan mutu dan

pencapaian visi masih harus diperjuangkan secara sistematis dan terencana. Di sinilah letak

peran strategis Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah yang memiliki tugas

mengawal proses penjaminan mutu UIN Raden Fatah menuju pencapaian visi universitas.

B. Visi dan misi

1. Visi UIN Raden Fatah

Visi UIN Raden Fatah adalah : “Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami”.

2. Misi UIN Raden Fatah

Misi UIN Raden Fatah adalah :

- a. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.
- b. Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.

c. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggungjawab.

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 3 dari 130

3

3. Tujuan UIN Raden Fatah

Tujuan UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan angka partisipasi Pendidikan Tinggi
- b. Menghasilkan Sumberdaya manusia yang Kompetitif, Profesional, terampil, dan Integritas dan;
- c. Menghasilkan karya-karya akademik yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat

4. Kebijakan Mutu

Pimpinan UIN Raden Fatah berkomitmen untuk mengembangkan kegiatan tridharma bermutu tinggi yang mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu lainnya, dengan semangat internasionalisasi, keindonesiaan, dan keislaman serta berkomitmen melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem manajemen mutu dan pengembangan sumber daya untuk mencapai sasaran mutu dengan menerapkan pelayanan prima dan mendidik seluruh civitas akademika untuk memenuhi dan bertanggung jawab terhadap manajemen mutu.

C. Lambang

Lambang Universitas terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 4 dari 130

4

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 5 dari 130

1. Wujud titik belah ketupat adalah awal segala hurufketika ditulis sebagai aksara, melambangkan awalpenciptaan alam semesta (universum), merupakan jejak qalam yang lazim dipergunakan sebagai standar kaligrafi baku dan salah satu puncak yang dicapai dalam peradaban Islam. Cenderung berformat horizontal, untuk pengingat bahwa dalam pengembangan institusi, UIN Raden Fatah Palembang mengutamakan musyawarah mufakat. Puncak MasjidAgung Palembang sebagai semangat ditampilkan siluetpada logo, untuk melambangkan UIN Raden Fatah Palembang sebagai rujukan utama berbagai disiplinkeislaman. Mustaka Masjid Agung Palembang bercorak arsitektur Tiongkok dan atap limas jurai simbar bercorak arsitektur lokal, menggambarkan jejak Raden Fatah sekaligus menjadi cermin keutuhan Islam dalam keragaman antar-bangsa; sesuai visi UIN Raden Fatah Palembang.

2. Qalam dan kitab dikenal sebagai simbol ilmu dan peradaban, kemudian gambaran nur yang diungkapkan dengan pancaran warna cerah dari arah masjid melambangkan cahaya keilmuan yang menerangi jalan ibadat dan muamalat.

3. Penulisan nama "UIN Raden Fatah Palembang," dirancang dengan aksara bersudut runcing yang diilhami dari karakter aksara Surat Ulu. Serat Ulu merupakan suatu tata aksara khas yang secara tradisional dikembangkan di Sumatera Bagian Selatan; dan

4. Motif Songket dan Globe dimana songket adalah hasil kearifan dan karya lokal Sumatera Selatan yang telah dikenal secara nasional dan internasional. Sementara Globe adalah gambaran bumi sebagai suatu kesatuan yang utuh. Penggunaan motif "lotus" pada songket dipadukan dengan globe melambangkan UIN Raden Fatah Palembang sebagai lembaga keilmuan dengan kekuatan dan identitas nasional yang memberi manfaat secara global.

5

D. Hymne dan Mars

1. Hymne UIN(ada dalam statuta UIN Raden Fatah bagian ketiga pasal 9 ayat 2). Hyme dinyanyikan pada saat acara resmi yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang baik di dalam dan di luar lingkungan universitas. Lirik dan Note Hymne sebagai berikut:

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 6 dari 130

6

2. Mars Mahasiswa UIN (ada dalam statuta UIN Raden Fatah bagian ketiga pasal 9

ayat 1). Mars dinyanyikan pada saat acara resmi yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang baik di dalam dan di luar lingkungan universitas. Lirik dan Note Mars sebagai berikut:

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 7 dari 130

7

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah

F. Lokasi Kampus

Alamat : Jl. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Palembang

Telepon : 0711-354668

Fax : 0711-356209

Website : <http://www.radenfatah.ac.id/>

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 8 dari 130

8



Luas Lingkup Manual Sistem Manajemen Mutu (SMM)

ISO 9001:2015

A. RUANG LINGKUP

Manual Mutu ini merupakan bagian dari Sistem Manajemen Mutu yang dirancang untuk memenuhi persyaratan ISO 9001:2015. Manual Mutu ini mencakup kebijakan umum

(visi, misi, kebijakan mutu, tujuan mutu dan sasaran mutu), struktur organisasi, garis besar

proses dan profil organisasi, isu-isu internal dan eksternal, kebutuhan dan harapan, risiko

dan peluang serta lingkup sistem manajemen mutu yang ditetapkan dalam ISO 9001:2015.

Manual Mutu ini juga menyediakan panduan bagi pengembangan sistem secara keseluruhan. Semua persyaratan SMM ISO 9001:2015 diterapkan di lingkungan UIN Raden

Fatah tanpa kecuali.

Salah satu perubahan penting pada revisi ISO 9001:2015 adalah membangun pendekatan sistematis untuk risiko daripada memperlakukannya sebagai komponen tunggal dari SMM. *Risk-based thinking*(RBT) (berpikir berbasis risiko) sebenarnya telah dilakukan secara otomatis dan tanpa sadar untuk mendapatkan hasil terbaik. Konsep risiko

selalu tersirat dalam ISO 9001, revisi tahun 2015 membuatnya lebih eksplisit dan membangun ke dalam sistem manajemen secara keseluruhan.

Risiko dalam ISO 9001:2015 dibahas sebagai bagian terpadu (terintegrasi) dari pendekatan proses. Bagian-bagian dalam ISO 9001:2015 yang membahas RBT adalah (ISO

9001:2015):

Kode/No **MANUAL MUTU**

: QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 9 dari 130

9

Pendahuluan (1,2,3) menjelaskan konsep RBT

- Klausul 4 : mensyaratkan organisasi untuk membahas risiko dan peluang terkait proses SMM
- Klausul 5 : mensyaratkan manajemen puncak untuk meningkatkan kesadaran RBT serta menentukan risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi produk/layanan yang sesuai
- Klausul 6 : mensyaratkan organisasi untuk mengidentifikasi risiko dan peluang yang terkait dengan kinerja SMM dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya.
- Klausul 7 : mensyaratkan organisasi untuk menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan (risiko tersirat setiap kali "tepat" atau "sesuai" disebutkan)
- Klausul 8 : mensyaratkan organisasi untuk mengelola proses operasional (risiko tersirat setiap kali "tepat" atau "sesuai" disebutkan)
- Klausul 9 : mensyaratkan organisasi untuk memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang.
- Klausul 10 : mensyaratkan organisasi untuk memperbaiki, mencegah atau mengurangi efek (dampak) yang tidak diinginkan dan meningkatkan SMM serta memperbarui risiko dan peluang.

B. ACUAN NORMATIF

Landasan kebijakan manual mutu terdiri dari :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud N0.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti
5. Permenristek RI No.66 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
6. Akreditasi Perguruan Tinggi Oleh BAN PT Tahun 2018

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 10 dari 130

10

7. Akreditasi Program Studi dan Pascasarjana Oleh BAN PT 2019
8. Persyaratan SMM ISO 9001:2015
9. Persyaratan SMM ISO Untuk Layanan Pendidikan IWA 2: 2007
10. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah

11. Rencana Strategis UIN Raden Fatah 2015 – 2019
12. Pedoman akademik UIN Raden Fatah 2017
13. Renstra LPM UIN Raden Fatah 2015

C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang adalah Pusat fungsional yang dibentuk oleh rektor dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
2. Sistem Penjaminan Mutu adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Manajemen Mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk (hasil) akan memenuhi persyaratan tertentu.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem pengelolaan yang dirancang untuk dapat menjamin mutu layanan dan hasil pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Sistem Manajemen Mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
5. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh stakeholders.
6. Manual mutu adalah dokumen yang menjadi panduan dalam mengimplementasikan manajemen mutu.
7. Manual prosedur merupakan dokumen tingkat II yang berisi tata cara untuk menjalankan suatu proses. Manual Prosedur digambarkan sebagai suatu aliran

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 11 dari 130

11

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 12 dari 130

langkah demi langkah kegiatan dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab, dan disertai dengan penjelasan tata cara pelaksanaannya.

8. Instruksi Kerja (IK) merupakan dokumen tingkat III yang menjelaskan pelaksanaan teknis dari suatu kegiatan yang mendukung prosedur pelayanan.

9. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll). Dokumen Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dibagi menjadi (a) dokumen internal, (b) dokumen eksternal dan (c) rekaman.

10. Borang adalah alat atau instrumen untuk memberikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu dimana di dalamnya terdapat seperangkat pertanyaan yang sebagian berupa pertanyaan tertutup, dan sebagian lagi berupa pertanyaan terbuka yang dapat dijawab dengan menuliskan jawabannya pada tempat yang disediakan dalam boring dan sebagian lagi memerlukan lembaran tersendiri.

11. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan.

12. Dokumen Pendukung adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.

13. Kebijakan mutu adalah statement penting yang dikeluarkan oleh pimpinan puncak perguruan tinggi dalam mencapai visi PT.

14. Sasaran mutu adalah arah yang akan dituju sebagai acuan dalam menentukan program kerja. Sasaran mutu harus memiliki batas waktu pencapaian.

15. Pelanggan adalah orang perorang yang menggunakan jasa pelayanan mutu.

16. Manajemen representative adalah satu jabatan wakil manajemen bidang mutu.

17. Tinjauan manajemen adalah kegiatan untuk membahas berbagai hal terkait dengan proses implementasi ISO.

18. Audit adalah melakukan pengecekan pada sistem manajemen yang sedang beroperasi secara efektif sesuai dengan kriteria sistem.

12

19. Tindakan perbaikan adalah tindakan yang harus diambil setelah diketemukannya masalah.

20. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang harus diambil untuk mencegah timbulnya suatu masalah.

21. Surveillance adalah audit berkala yang dilaksanakan satu kali satu semester atau satu

kali dalam setahun.

D. KONTEKS ORGANISASI

1. Memahami organisasi dan konteksnya

ISO 9001:2015 menyebutkan bahwa pemmikiran berbasis risiko digunakan untuk

membangun sistem manajemen dan proses, dimana untuk mengidentifikasi risiko suatu organisasi sangat tergantung pada konteks organisasi. Dalam pengembangan sistem manajemen mutu di UIN Raden Fatah pemikiran berbasis risiko selalu berdasarkan pada

kriteria-kriteria akreditasi perguruan tinggi untuk mengungkap isu-isu internal dan eksternal yang menggambarkan kondisi UIN Raden Fatah.

KRITERIA 9 BAN PT Kriteria Isu Internal Isu Eksternal C1. Visi Misi

Tujuan dan Strategi

Pencapaian

Daya saing internasional

C2. Tata Pamong,

Tata Kelola, Kerja

Sama

rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.

sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko

Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.

Peran kepemimpinan publik

Audit Eksternal

Kerja sama: implementasi

dan monev

Kerja sama untuk

pengembangan tridarma dan

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 13 dari 130

13

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 14 dari 130

14

pengembangan jejaring

sertifikasi/akreditasi sebagai

landasan kepercayaan public

Penjaminan mutu eksternal

Pelanggan/survey kepuasan

C3. Mahasiswa Mutu layanan mahasiswa Input mahasiswa

Daya saing perguruan tinggi

C4. Sumber Daya

Mahasiswa

Rasio Kebijakan Pemerintah

Jumlah guru besar Kebijakan Pemerintah

Sertifikasi dosen Kebijakan Pemerintah

Kecukupan tenaga

kependidikan

Kebijakan Pemerintah

Kualifikasi dan kompetensi

tenaga kependidikan

Kebijakan Pemerintah

C5. Keuangan,

Sarana dan

Prasarana

Sumber dana Sumber dana selain mahasiswa

dan lembaga

Dana Operasional Mahasiswa Regulasi pemerintah

Dana Penelitian Regulasi pemerintah

Dana Pengabdian Regulasi pemerintah

TIK TIK/PD DIKTI/SN DIKTI

C6. Pendidikan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat)

pengembangan ilmu pengetahuan dan

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 15 dari 130

perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders

15

kebutuhan stakeholder yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu

strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya

benchmark pada institusi internasional, peraturan- peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,

monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan

ditindak lanjuti secara berkelanjutan

Survey kepuasan eksternal

Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran

kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif

C7 Penelitian Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan,

peta jalan penelitian, sumber daya,

sasaran program strategis dan

indikator kinerja.

Jejaring penelitian internasional

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 16 dari 130

16

Penyelesaian masalah di masyarakat

Berdaya saing internasional

Regulasi pemerintah

C8 Pengabdian

kepada Masyarakat

Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.

Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.

produk PkM yang berdaya saing nasional.

Keberadaan kelompok pelaksana PkM

Regulasi pemerintah

C9 Luaran dan

Capaian Tridarma

Rata-rata IPK mahasiswa

pendidikan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional,

dan/atau internasional

Daya saing internasional

Lama Studi Mahasiswa

keberhasilan studi untuk setiap program.

Waktu Tunggu Lulusan Kepuasan pengguna lulusan

Kesesuaian Bidang Kerja

Lulusan

Tempat kerja lulusan

Penelitian/PkM Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa

luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana

Sitasi Karya Ilmiah

luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak

Daya saing internasional

Regulasi pemerintah

luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber- ISBN, Book Chapter .

Mutu dan kelayakan suatu perguruan tinggi di Indonesia dapat ditetapkan berdasarkan kriteria akreditasi yang menjadi tolok ukur yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi.

Kriteria akreditasi perguruan tinggi terdiri atas beberapa elemen penilaian

(parameter/indikator kunci) sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan

kelayakan kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), terdapat Sembilan Kriteria akreditasi perguruan tinggi yang terangkum dalam IAPT 3.0, yaitu:

- ✓ **Kriteria 1** Visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian
- ✓ **Kriteria 2** Tata pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama
- ✓ **Kriteria 3** Mahasiswa
- ✓ **Kriteria 4** Sumber daya manusia
- ✓ **Kriteria 5** Keuangan, sarana dan prasarana
- ✓ **Kriteria 6** Pendidikan
- ✓ **Kriteria 7** Penelitian,
- ✓ **Kriteria 8** Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat,
- ✓ **Kriteria 9** Luaran dan Capaian Tri Dharma

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 17 dari 130

Cipta, Desain Produk Industri,
Perlindungan Varietas Tanaman,
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
dll.)

luaran penelitian/PKM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi),

Karya Seni, Rekayasa Sosial

17

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaian

Perguruan Tinggi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan

strategis yang telah ditetapkan. Kriteria ini ini mencerminkan mutu pengelolaan perguruan

tinggi yang memiliki kelayakan arah masa depan yang jelas. Perguruan tinggi harus memiliki strategi dan upaya perwujudannya yang dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang optimal semua pemangku kepentingan (stakeholders). Bagian ini menjelaskan secara komprehensif strategi pencapaian VMTS perguruan tinggi.

Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk

mencapai

visi yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

Kebijakan mutu dalam ISO 9001 harus mengungkapkan secara jelas visi dan misi organisasi. Beberapa isu internal dan eksternal serta risiko yang mungkin terjadi dengan

penetapan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian (VMTS) antara lain:

- VMTS sulit diukur atau terlalu abstrak untuk mencapainya, sehingga sulit diterjemahkan menjadi indikator-indikator yang terukur
- VMTS gagal dipahami oleh stakeholder, karena minimnya sosialisasi atau memang bahasanya yang sulit dipahami, sehingga arah jalannya organisasi menjadi tidak jelas.
- Mekanisme penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), belum mencakup keterlibatan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal., dan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi.
- Mekanisme penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), belum mencakup pertimbangan terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan
- Mekanisme penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS), belum mencakup kebutuhan pengembangan perguruan tinggi

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 18 dari 130

18

➤ Belum ada penjelasan secara komprehensif strategi pencapaian VMTS perguruan tinggi serta sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya

➤ Belum ditetapkannya indikator kinerja tambahan

➤ Belum ada deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan.

➤ Belum ditetapkannya instrument pengukuran dan metode yang tepat atas Capaian kinerja, dan hasilnya belum dianalisis serta dievaluasi. Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian VMTS.

➤ Belum ada gambaran Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan

institusi.

Risiko tersebut dapat dicegah dengan menetapkan langkah-langkah strategis berikut:

1. Membuat vmts yang mudah diukur dan diterjemahkan ke dalam indikator kinerja kunci (ikk) serta
2. Membuat vmts yang sederhana dan mudah dipahami, dan melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder terkait.
3. Mekanisme penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi (vmts), harus mencakup keterlibatan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal., dan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi
4. Mekanisme penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi (vmts), harus mencakup pertimbangan terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan
5. Strategi pencapaian vmts perguruan tinggi serta sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya harus dijalankan secara komprehensif.

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 19 dari 130

19

6. Indikator kinerja tambahan harus ditetapkan
7. Membuat deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian vmts yang telah ditetapkan.
8. Perlu menetapkan instrument pengukuran dan metode yang tepat atas capaian kinerja, dan hasilnya belum dianalisis serta dievaluasi. Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian vmts.
9. Membuat deskripsi ketercapaian vmts dan tindak lanjut berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan institusi

Kriteria 2. Tata pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama

Tata pamong (*governance*), tata kelola, dan Kerja sama perguruan tinggi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan institusi dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan strategi-strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku

kepentingan.

Terdapat beberapa prinsip dalam ISO 9001:2015 yang terkait dengan standar tata pamong,

tata kelola dan kerja sama antara lain prinsip: Fokus Pada Pelanggan, *Leadership*, Keterlibatan orang, Pendekatan Proses, Peningkatan, Pelibatan Orang, Manajemen hubungan, Pengambilan Keputusan berdasarkan bukti . Beberapa isu dan risiko yang mungkin terjadi dengan kriteria tata pamong, tata kelola, dan kerja sama antara lain:

1. Tidak dapat menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang mencakup: sistem tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.

2. Tidak dapat mendeskripsi dokumen formal kebijakan pengembangan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, legalitas organisasi dan tata kerja institusi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 20 dari 130

20

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 21 dari 130

3. Tidak dapat menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait tata pamong (pemenuhan kelengkapan organ perguruan tinggi dan tupoksinya), tatakelola (sistem pengelolaan dan sistem penjaminan mutu) dan kerjasama juga tidak dapat diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

4. Tidak tersedia dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola untuk menyusun arah strategis sesuai dengan konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko,

termasuk dalam pengembangan organisasi.

5. Tidak dapat menunjukkan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya.

6. Belum ada bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan GUG mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.

7. Belum dapat menunjukkan dokumen formal dan bukti yang sah terkait efektivitas Kepemimpinan Operasional.

8. Belum dapat menunjukkan dokumen formal dan bukti yang sah terkait efektivitas Kepemimpinan Organisasional.

9. Belum dapat menunjukkan dokumen formal dan bukti yang sah terkait efektivitas Kepemimpinan Publik.

10. Tidak tersedia bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).

11. Belum tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup aspek:

a) Pendidikan,

b) Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan

c) Kemahasiswaan

21

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 22 dari 130

d) Penelitian

e) PkM

f) SDM

g) Keuangan

h) Sarana dan Prasarana,

i) Sistem Penjaminan Mutu, dan

j) Kerjasama.

12. Tidak dapat menunjukkan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g)

- Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama
13. Tidak dapat menunjukkan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit
 14. Belum tersedia dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
 15. Belum dapat menunjukkan terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang paling tidak termasuk: Dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi
 16. Belum tersedianya dokumen mutu yang dapat mencakup: pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan.
 17. Belum tersedia rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang
- 22

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 23 dari 130

18. Belum ada bukti yang sahih terkait efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindaklanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP).
19. Belum mampu menunjukkan bukti sahih pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan.
20. Belum mampu menunjukkan bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan
21. Belum tersedia bukti yang sahih terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi.
22. Bukti sahih terkait hasil Sertifikasi/Akreditasi/Audit Eksternal dan hasil analisis data:
 - a) perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi.

- b) perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.
- c) Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi Perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN- PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
23. Belum dapat menunjukkan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama
24. Belum tersedia dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi
25. Belum dapat menunjukkan Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.
26. Belum dapat menunjukkan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan
- 23

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 24 dari 130

instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.

27. Belum dapat menunjukkan bukti sah kerjasama tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi.

28. Belum menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja tata pamong, tata kelola dan kerjasama lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

29. Belum dapat menunjukkan i deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi

30. Belum ada deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan

dikendalikan, serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP

31. Belum melakukan Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra

32. menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan (sehubungan dengan 31)

33. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif (sehubungan dengan 31)

34. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan (sehubungan dengan 31)

35. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem (sehubungan dengan 31)

24

36. review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (sehubungan dengan 31)

37. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan (sehubungan dengan 31)

38. Belum ada deskripsi Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tata kelola dan Kerjasama serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan tata pamong, tata kelola dan kerjasama.

Risiko-risiko tersebut dapat dicegah antara lain dengan cara:

1. Menetapkan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang mencakup: sistem tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.

2. Menetapkan dokumen formal kebijakan pengembangan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, legalitas organisasi dan tata kerja institusi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.

3. Menetapkan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait tata pamong (pemenuhan kelengkapan organ perguruan tinggi dan tupoksinya), tatakelola (sistem pengelolaan dan sistem penjaminan mutu) dan kerjasama juga tidak dapat diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

4. Menetapkan dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola untuk menyusun arah strategis sesuai dengan konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko, termasuk dalam pengembangan organisasi.

5. Menetapkan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas

pokok dan fungsinya.

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 25 dari 130

25

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 26 dari 130

6. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan GUG mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.
7. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen formal dan bukti yang sah terkait efektivitas Kepemimpinan Operasional.
8. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen formal dan bukti yang sah terkait efektivitas Kepemimpinan Organisasional.
9. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen formal dan bukti yang sah terkait efektivitas Kepemimpinan Publik.
10. Menunjukkan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).
11. Menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup aspek:
 - a) pendidikan,
 - b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan
 - c) kemahasiswaan
 - d) penelitian
 - e) PkM
 - f) SDM
 - g) Keuangan

- h) Sarana dan Prasarana
- i) Sistem Penjaminan Mutu, dan
- j) Kerjasama.

12. Mengumpulkan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) pkm, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama

26

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 27 dari 130

13. Menetapkan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit

14. Menetapkan dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

15. Menunjukkan terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang paling tidak termasuk: dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi

16. Menetapkan dokumen mutu yang dapat mencakup: pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan.

17. Menetapkan rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang

18. Mengumpulkan bukti yang sah terkait efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindaklanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (ppepp).

19. Belum mampu menunjukkan bukti sah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan.

20. Menunjukkan bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan

21. Menunjukkan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi.

22. Bukti sah terkait hasil Sertifikasi/Akreditasi/Audit Eksternal dan hasil analisis data:

a) Perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi.

27

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 28 dari 130

b) Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.

c) Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh ban- pt atau lembaga akreditasi mandiri (lam).

23. Menetapkan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama

24. Menetapkan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi

25. Melakukan rekapitulasi Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.

26. Melakukan dan menunjukkan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.

27. Melakukan dan menunjukkan bukti sah kerjasama tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi.

28. menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja tata pamong, tata kelola dan kerjasama lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

29. Melakukan dan menunjukkan deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung

keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi

28

30. Membuat deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu tata pamong, tata kelola dan kerjasama yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan, serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP

31. Melakukan Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra

32. Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan

(sehubungan

dengan 31)

33. Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif

(sehubungan dengan 31)

34. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan

keputusan (sehubungan dengan 31)

35. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem (sehubungan dengan 31)

36. Review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (sehubungan dengan 31)

37. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan

(sehubungan dengan 31)

38. Membuat deskripsi Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tata kelola dan Kerjasama serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan tata pamong, tata kelola dan kerjasama.

Kriteria 3. Mahasiswa

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa, serta bagaimana seharusnya perguruan tinggi memperlakukan dan memberikan layanan kepada mahasiswa.

Perguruan tinggi bertanggung jawab memberikan jaminan mutu dan layanan untuk menjamin keberhasilan mahasiswa. Prinsip-prinsip dalam ISO 9001:2015 yang dapat digunakan untuk kriteria mahasiswa adalah prinsip *Customer Focus, Engagement of*

Kode/No : MANUAL MUTU

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

People, Process Approach, dan Improvement. Beberapa hal yang mungkin menjadi risiko

yang muncul dari isu-isu dalam kriteria mahasiswa antara lain:

1. Belum mampu menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait mahasiswa yang mencakup sistem seleksi dan layanan mahasiswa.
2. Tidak dapat menunjukkan deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).
3. Tidak dapat menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait mahasiswa yang berisi: sistem seleksi dan layanan mahasiswa. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Tidak mampu menunjukkan Kualitas input mahasiswa serta Hasil analisis data yang meliputi :
 - Seleksi Mahasiswa Baru: rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang
 - Mahasiswa Asing: rasio jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa
5. Belum mampu melaksanakan semua Layanan mahasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan:
 - 1) penalaran, termasuk softskills,
 - 2) minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan UKM,
 - 3) kesejahteraan, yang dapat meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, serta

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 30 dari 130

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 31 dari 130

4) karir dan bimbingan kewirausahaan.

6. Belum menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja mahasiswa lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

7. Belum melakukan Evaluasi Capaian Kinerja yang Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

8. Belum menetapkan Penjaminan Mutu Mahasiswa yang berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu mahasiswa yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

9. Belum dapat menunjukkan Kepuasan Pengguna yang mencakup

a. Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.

b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

10. Belum mampu menunjukkan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Mahasiswa serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan kemahasiswaan.

31

Risiko-risiko tersebut dapat dicegah antara lain dengan cara:

1. Menetapkan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait mahasiswa yang mencakup sistem seleksi dan layanan mahasiswa.

2. Menetapkan dokumen formal kebijakan yang mencakup sistem penerimaan

mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).

3. Menetapkan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait mahasiswa yang berisi: sistem seleksi dan layanan mahasiswa. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

4. Menetapkan Kualitas input mahasiswa serta Hasil analisis data yang meliputi :

➤ Seleksi Mahasiswa Baru: rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang

➤ Mahasiswa Asing: rasio jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa

5. Menetapkan layanan mahasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan:

1) Penalaran, termasuk softskills,

2) Minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan ukm,

3) Kesejahteraan, yang dapat meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, serta

4) Karir dan bimbingan kewirausahaan.

6. Menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja mahasiswa lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data indikator kinerja

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 32 dari 130

32

tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

7. Melakukan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian

standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

8. Menetapkan Penjaminan Mutu Mahasiswa yang berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu mahasiswa yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

9. Melakukan survey Kepuasan Pengguna yang mencakup

a. Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.

b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

10. Menetapkan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Mahasiswa serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan kemahasiswaan.

Kriteria 4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengelolaan perguruan tinggi yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia, terdiri atas dosen dan staf pendukung yang memiliki kompetensi relevan dan andal dalam

jumlah yang memadai. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. Dosen harus memenuhi

Kode/No : MANUAL MUTU

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 33 dari 130

33

kualifikasi akademik dan profesional, ditandai dengan latar pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan seperti termaktub dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 45 dan 46; Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat (1)

dan (2); dan memiliki mutu kinerja yang ditandai dengan tingkat jabatan akademik dan rekam jejak (track record) yang baik. Staf pendukung merupakan sumber daya manusia yang

berfungsi menunjang dan memfasilitasi proses pembentukan nilai tambah yang diharapkan.

Beberapa hal yang mungkin menjadi risiko dalam isu-isu pada kriteria SDM antara lain:

1. Belum dapat menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup: kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).
2. Belum dapat menunjukkan deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup:
 - a) Kebijakan penetapan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).
 - b) Pengelolaan SDM mencakup:
 - 1) Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan PkM.
 - 2) Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun ditetapkan serta dikomunikasikan.
 - 3) Kegiatan mencakup studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, simposium, dll.
3. Belum dapat menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait SDM yang berisi: bagaimana menetapkan standar SDM (pendidik, peneliti, dan pelaksana PkM). Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 34 dari 130

34

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 35 dari 130

dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

4. Belum menetapkan Profil Dosen

Analisis data tentang:

- 1) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi
- 2) Jabatan Akademik Dosen
- 3) Sertifikasi Dosen (Pendidik Profesional/ Profesi/ Industri/ Kompetensi)
- 4) Dosen Tidak Tetap
- 5) Beban Kerja Dosen

Analisis data tentang:

- 1) Produktivitas Penelitian dan PkM
- 2) Rekognisi Dosen

Analisis data tentang Tenaga Kependidikan

Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.). Indikator Kecukupan: FTE tenaga kependidikan, jumlah, dukungan teknologi informasi (fungsi-fungsi yang sudah berjalan), dan kompetensi tenaga kependidikan.

5. Belum menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja SDM lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

6. Belum menetapkan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar

35

masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

7. Belum menetapkan Penjaminan Mutu SDM yang berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu SDM yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

8. Belum melakukan survey Kepuasan Pengguna:

- a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.
- b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

8. Belum dapat menunjukkan kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar SDM serta Tindak Lanjut berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan SDM.

Risiko-risiko tersebut dapat dicegah antara lain dengan cara:

1. Menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup: kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).

2. Menunjukkan deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup:

a. Kebijakan penetapan standar kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).

b. Pengelolaan SDM mencakup:

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 36 dari 130

36

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 37 dari 130

1) Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan PkM.

2) Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun ditetapkan serta dikomunikasikan.

3) Kegiatan mencakup studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, simposium, dll.

4) Menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait SDM yang berisi: bagaimana menetapkan standar SDM

(pendidik, peneliti, dan pelaksana pkm). Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

5) Memetakan Profil Dosen dan melakukan analisis

Analisis data tentang:

- a) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi
- b) Jabatan Akademik Dosen
- c) Sertifikasi Dosen (Pendidik Profesional/ Profesi/ Industri/ Kompetensi)
- d) Dosen Tidak Tetap
- e) Beban Kerja Dosen

Analisis data tentang:

- a) Produktivitas Penelitian dan PkM
- b) Rekognisi Dosen

Analisis data tentang Tenaga Kependidikan

37

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 38 dari 130

Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.). Indikator Kecukupan: FTE tenaga kependidikan, jumlah, dukungan teknologi informasi (fungsi-fungsi yang sudah berjalan), dan kompetensi tenaga kependidikan.

1. Menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja SDM lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

2. Melakukan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

3. Menetapkan Penjaminan Mutu SDM yang berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu SDM yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

Melakukan survey Kepuasan Pengguna:

- a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.
- b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

38

- c) Menetapkan kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar SDM serta Tindak Lanjut berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan SDM.

Kriteria 5. Keuangan, sarana dan prasarana

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem keuangan, sarana dan prasarana di perguruan tinggi. Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme

penetapan standar perguruan tinggi terkait keuangan yang mencakup: penetapan, perencanaan, implementasi, pelaporan, audit, dan perbaikan pengelolaan keuangan, dan

penetapan standar perguruan tinggi terkait sarana dan prasarana yang mencakup: sistem

perencanaan, pemeliharaan, evaluasi, dan perbaikan terhadap fasilitas fisik, termasuk fasilitas teknologi informasi. Risiko yang mungkin muncul pada kriteria ini adalah:

1. Belum dapat menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan

standar perguruan tinggi terkait keuangan yang mencakup: penetapan, perencanaan, implementasi, pelaporan, audit, dan perbaikan pengelolaan keuangan, dan

2. Belum ada penetapan standar perguruan tinggi terkait sarana dan prasarana yang mencakup: sistem perencanaan, pemeliharaan, evaluasi, dan perbaikan terhadap fasilitas fisik, termasuk fasilitas teknologi informasi.

3. Belum ada Kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban.

4. Belum menetapkan Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan

5. Belum dapat menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait:

a) Keuangan yang berisi: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban, dan

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 39 dari 130

39

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 40 dari 130

b) Sarana dan prasarana yang berisi: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.

6. Belum menetapkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

7. Pada bagian Keuangan, belum ada Analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana

Pada bagian Sarana dan prasarana ; belum ada analisis

1) Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Sarana

Kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kemitakhiran, kesiapan pakaian mencakup: fasilitas dan peralatan untuk Proses Belajar Mengajar (PBM), Penelitian, dan PkM. Mengacu kepada SN DIKTI Pasal 32. PT harus menyediakan sarana untuk yang berkebutuhan khusus.

2) Kecukupan, Aksesibilitas dan Mutu Sistem informasi

Ketersediaan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk:

a) mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaanya.

b) mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan. (Misal: SIMPT, SIM Perpustakaan, Database, dan Sistem Informasi PBM).

3) Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Prasarana.

Kecukupan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemitakhiran, kesiapan

pakaian mencakup: fasilitas dan peralatan untuk PBM, Penelitian, dan PkM. Mengacu kepada SN DIKTI Pasal 32. PT harus menyediakan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus.

8. Belum menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja keuangan, sarana dan prasarana lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

40

9. Belum melakukan Evaluasi Capaian Kinerja berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

10. Belum menetapkan Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu keuangan, sarana dan prasarana yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP

11. Belum melakukan survey Kepuasan Pengguna

a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna luaran perguruan tinggi (pengguna lulusan dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.

b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem

12. Belum dapat mendeskripsikan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Tindak Lanjut berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana.

Risiko yang mungkin muncul pada kriteria ini dapat dicegah dengan melakukan:

1. Menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait keuangan yang mencakup: penetapan, perencanaan, implementasi, pelaporan, audit, dan perbaikan pengelolaan keuangan, dan

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 41 dari 130

41

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 42 dari 130

2. Penetapan standar perguruan tinggi terkait sarana dan prasarana yang mencakup: sistem perencanaan, pemeliharaan, evaluasi, dan perbaikan terhadap fasilitas fisik, termasuk fasilitas teknologi informasi.
3. Menetapkan Kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban.
4. Menetapkan Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan
5. Menetapkan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait:
 - a) keuangan yang berisi: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban, dan
 - b) sarana dan prasarana yang berisi: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.
6. Menetapkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
7. Pada bagian Keuangan, melakukan Analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana
 - a. Pada bagian Sarana; melakukan analisis Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Sarana Kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kemitakhiran, kesiapan pakaian mencakup: fasilitas dan peralatan untuk Proses Belajar Mengajar (PBM), Penelitian, dan PkM. Mengacu kepada SN DIKTI Pasal 32. PT harus menyediakan sarana untuk yang berkebutuhan khusus.
 - b. Kecukupan, Aksesibilitas dan Mutu Sistem informasi berupa Ketersediaan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaanya.
 - c. mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan. (Misal: SIMPT, SIM Perpustakaan, Database, dan Sistem Informasi PBM).

d. Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Prasarana.

42

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 43 dari 130

e. Kecukupan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, kesiappakaian mencakup: fasilitas dan peralatan untuk PBM, Penelitian, dan PkM.

Mengacu kepada SN DIKTI Pasal 32. PT harus menyediakan prasarana untuk yang berkebutuhan khusus

13. Menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja keuangan, sarana dan

prasarana lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

14. Menetapkan Evaluasi Capaian Kinerja berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

15. Menetapkan Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana berisi deskripsi dan

bukti yang sah sistem penjaminan mutu keuangan, sarana dan prasarana yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP

16. Melakukan survey Kepuasan Pengguna, Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan

pengguna luaran perguruan tinggi (pengguna lulusan dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.

Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem

17. Menetapkan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Tindak Lanjut Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan pengelolaan keuangan,

sarana dan prasarana.

43

Kriteria 6. Pendidikan

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu

– Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.

Pada kriteria ini risiko yang mungkin muncul adalah

1. Belum mampu menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.
2. Belum ada penetapan dokumen formal kebijakan dan panduan pendidikan yang mencakup tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.
3. Belum ada penjelasan mengenai standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait pendidikan di perguruan tinggi yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik, integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran), dan penilaian pembelajaran yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Belum tersedia kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan
5. Belum tersedia pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 44 dari 130

44

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 45 dari 130

a) Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNi dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, b). Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum

6. Belum tersedia pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

7. Belum tersedia bukti-bukti Pembelajaran:

1) Ketersediaan bukti yang sah tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

2) Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.

3) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.

8. Belum ada penetapan Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran berupa:

1) dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran

2) bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.

3) Ketersediaan bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.

9. Belum tersedia informasi mengenai Suasana akademik baik dalam bentuk:

45

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 46 dari 130

- 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- 2) Ketersediaan bukti sahih tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif dan dapat berupa:
 - a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional,
 - b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.
 - c) Ketersediaan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik
10. Belum tersedianya Indikator kinerja tambahan yakni indikator proses pendidikan lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
11. Belum ada analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
12. Belum mampu menunjukkan deskripsi dan bukti yang sahih sistem penjaminan mutu proses pendidikan yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.
13. Tidak ada laporan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Pendidikan serta Tindak Lanjut Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan pendidikan.

46

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 47 dari 130

Berdasarkan risiko tersebut maka perlu ditetapkan mitigasi risikonya yaitu:

1. Membuat deskripsi yang jelas mengenai latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.
 2. Menetapkan dokumen formal kebijakan dan panduan pendidikan yang mencakup tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.
 3. Menetapkan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait pendidikan di perguruan tinggi yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik, integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran), dan penilaian pembelajaran yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
 4. Menyediakan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan
 5. Menyediakan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:
 - a) Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNi dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, b). Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum
 6. Menetapkan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku
- 47

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 48 dari 130

kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

7. Menyediakan dokumen dan bukti Pembelajaran tentang:

a. penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

b. penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.

c. implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.

8. menetapkan pedoman Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran

a. dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran

b. bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.

c. bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.

9. menetapkan kebijakan Suasana akademik

a. dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

b. bukti sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif dan dapat berupa:

a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/internasional,

b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.

48

c. Menyediakan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik

10 Menetapkan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator proses pendidikan lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

11. Melakukan deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

12. Mentediakan deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu proses pendidikan yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

13. Membuat Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Pendidikan Serta Tindak Lanjut Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan pendidikan.

Kriteria 7. Penelitian

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi. Perguruan tinggi memberdayakan dan melibatkan program studi untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan program dan

kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

Beberapa isu dan risiko yang mungkin terjadi pada kriteria ini diantaranya:

1. Belum dapat menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait penelitian yang mencakup:

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 49 dari 130

49

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 50 dari 130

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang didasarkan atas analisis

internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.

2. Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan penelitian yang mencakup perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian), pelaksanaan, dan pelaporan penelitian serta panduan penelitian

3. Bagian ini menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait penelitian di perguruan tinggi yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

4. Belum dapat memenuhi indikator kinerja utama berupa

a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.

b) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.

c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.

d) Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.

e) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.

5. Belum menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja penelitian lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan

6. Belum melakukan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis 50

keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi

7. Belum dapat melakukan Penjaminan Mutu Proses Penelitian yang berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu proses penelitian yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

8. Tidak melakukan survey kepuasan pengguna

a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses penelitian

(peneliti dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.

b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem

9. Tidak membuat Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Penelitian serta Tindak Lanjut yang Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan penelitian

Risiko-risiko tersebut dapat dicegah antara lain dengan cara:

1. menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait penelitian yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.
2. Menetapkan dokumen formal kebijakan penelitian yang mencakup perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian), pelaksanaan, dan pelaporan penelitian serta panduan penelitian

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 51 dari 130

51

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 52 dari 130

3. menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait penelitian di perguruan tinggi yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

4. memenuhi indikator kinerja utama berupa

a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.

b) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas

c) penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.

d) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.

10. Menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja penelitian lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan

11. melakukan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian

52 standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi

12. melakukan Penjaminan Mutu Proses Penelitian yang berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu proses penelitian yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

13. melakukan survey kepuasan pengguna

a. Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.

b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem

14. Menetapkan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Penelitian serta Tindak Lanjut yang Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan penelitian

Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian pada masyarakat adalah kewajiban tridarma di perguruan tinggi. Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi. Perguruan tinggi memberdayakan dan melibatkan program studi untuk

berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

Beberapa isu dan risiko yang mungkin terjadi pada kriteria ini diantaranya

1. Belum mampu menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 53 dari 130

53

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 54 dari 130

2. Belum mampu mendeskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan PkM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM.

3. Tidak dapat menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait PkM di perguruan tinggi yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM, yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

4. Tidak menetapkan Indikator Kinerja Utama seperti

a) Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator

kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM.

b) Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.

c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PkM.

Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana

5. Tidak mempunyai Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja PkM lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

6. Tidak mampu menunjukkan Evaluasi Capaian Kinerja berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar

54

masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi

7. Belum mampu menunjukkan deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu PkM yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

8. Tidak melakukan survey Kepuasan Pengguna

a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses PkM (pengabdian dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.

b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengabdian dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

9. Tidak dapat menunjukkan laporan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar PkM serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan PkM.

Risiko tersebut dapat ditanggulangkn dengan melakukan hal-hal berikut:

1. Menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM yang didasarkan atas analisis internal dan

eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.

2. Mendeskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan PkM yang mencakup

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM.

3. Menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait PkM di perguruan tinggi yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM, yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 55 dari 130

55

4. Menetapkan Indikator Kinerja Utama seperti

d) Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM.

e) Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.

f) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PkM.

Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana

5. Menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja PkM lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI

6. Melakukan Evaluasi Capaian Kinerja berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau

ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi

7. Menunjukkan deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu PkM yang

ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

8. Melakukan survey Kepuasan Pengguna

a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses PkM (pengabdian dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 56 dari 130

56

b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengabdian dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

9. Membuat laporan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar PkM serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan PkM.

Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma

Kriteria 9 adalah kriteria mutu tentang *output* dan *outcome* atau luaran dan capaian dari semua aspek tridharma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.

Risiko yang dapat timbul adalah

1. Tridharma

a) Pendidikan

Belum mampu menunjukkan Keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian pendidikan yang sah dan paling tidak mencakup IPK, prestasi akademik/non-akademik, masa studi, daya saing lulusan (masa tunggu dan kesesuaian bidang kerja) dan kinerja lulusan (kepuasan pengguna dan tempat kerja), yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif yang paling tidak meliputi data sebagai berikut.

1) Capaian pembelajaran yang diukur melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan

2) Prestasi akademik mahasiswa dan prestasi non-akademik mahasiswa

3) Efektivitas dan produktivitas pendidikan

4) Daya saing lulusan Kinerja lulusan

b) Pada bagian Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat belum mamapu menunjukkan data yang berisi data publikasi, sitasi dan luaran penelitian yang sah, yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 57 dari 130

57

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 58 dari 130

berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif terhadap:

1) Publikasi Ilmiah

2) Sitasi Karya Ilmiah. Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari perguruan tinggi akademik.

2. Belum menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja luaran lain yang ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

3. Belum dapat melaporkan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

4. Belum dapat menunjukkan deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu luaran dan capaian yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

5. Belum melakukan survey Kepuasan Pengguna

Bagian ini berisi:

- a) sistem untuk mengukur kepuasan pengguna luaran perguruan tinggi (pengguna lulusan dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.
- b) bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

6. Belum dapat menunjukkan laporan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Luanan dan Capaian Tridharma serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan

58

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 59 dari 130

dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan peningkatan luaran dan capaian tridharma.

Risiko dapat diatasi dengan melakukan tindakan berikut:

1. Tridarma

a) Pendidikan

Melakukan deskripsi atas Keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian pendidikan yang sah dan paling tidak mencakup IPK, prestasi akademik/non-akademik, masa studi, daya saing lulusan (masa tunggu dan kesesuaian bidang kerja) dan kinerja lulusan (kepuasan pengguna dan tempat kerja), yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif yang paling tidak meliputi data sebagai berikut.

1) Capaian pembelajaran yang diukur melalui Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan

3) Prestasi akademik mahasiswa dan prestasi non-akademik mahasiswa

4) Efektivitas dan produktivitas pendidikan

5) Daya saing lulusan Kinerja lulusan

b) melakukan analisis data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berisi data publikasi, sitasi dan luaran penelitian yang sah, yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif terhadap:

1) Publikasi Ilmiah

2) Sitasi Karya Ilmiah. Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari perguruan tinggi akademik.

2. Menetapkan Indikator kinerja tambahan yakni indikator kinerja luaran lain yang ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data 59

indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

3. Melaporkan Evaluasi Capaian Kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

4. Menunjukkan deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu luaran dan capaian yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

5. Melakukan survey Kepuasan Pengguna

Bagian ini berisi:

b) sistem untuk mengukur kepuasan pengguna luaran perguruan tinggi (pengguna lulusan dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.

c) bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

5. Menunjukkan laporan Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Luaran dan Capaian Tridharma serta Tindak Lanjut yang berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan peningkatan luaran dan capaian tridharma.

2. Memahami kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk memahami kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan, Lembaga Penjaminan Mutu telah melakukan berbagai pertemuan dalam bentuk diskusi pada

saat melakukan review manual mutu. Hal ini sebagai bentuk pelibatan semua pihak dalam

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

Revisi : 04

Halaman : 60 dari 130

60

mendukung pencapaian visi misi tujuan dan strategi pencapaian yang harus dilakukan secara

bersama-sama. Selain itu hal ini juga dilakukan sebagai bentuk analisis untuk mengetahui

apa saja yang menjadi kebutuhan dan harapan dari semua pihak yang berhubungan dengan

UIN Raden Fatah.

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan UIN Raden Fatah di antaranya adalah:

Mahasiswa, Pegawai, Dosen, Masyarakat, penyedia Jasa eksternal, dan Pemerintah.

Lulusan yang berkualitas dipengaruhi oleh berbagai faktor utama, yaitu kualitas input (mahasiswa yang masuk) dan kualitas proses (meliputi dosen, sarana prasarana, dan

sistem yang mendukung). Dengan demikian faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan secara seksama dan secara berkelanjutan dievaluasi untuk dapat memberikan umpan balik

dalam upaya peningkatan kualitas yang ingin dicapai.

Sebagai sebuah institusi dengan kegiatan utama akademik maka salah satu aspek penting dalam kegiatan UIN adalah sistem penerimaan mahasiswa baru. Disadari bahwa

kualitas dan kuantitas mahasiswa baru berperan cukup signifikan dalam kegiatan penyelenggaraan universitas. Kualitas mahasiswa baru yang tinggi akan berdampak pada

kualitas penyelenggaraan Tridharma. Sedangkan kuantitas yang memadai akan ikut menentukan keberlangsungan perguruan tinggi serta dalam implementasi tanggung jawab

sosial dalam kaitannya dengan aspek pemerataan kesempatan belajar dan efisiensi penyelenggaraan perguruan tinggi itu sendiri.

Untuk dapat menjamin kualitas proses penerimaan mahasiswa baru, maka ketersediaan perangkat pengelolaan merupakan hal yang penting. Sistem penerimaan mahasiswa baru tersusun atas instrument , ketersediaan sistem perangkat lunak yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur lainnya.

Dukungan sistem informasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru dapat dilihat dari tersedianya sistem pendaftaran dan pengumuman penerimaan.

Dengan dukungan *website* yang ada akses lulusan SMA untuk dapat mengetahui

dan mendaftar di UIN Raden Fatah Palembang menjadi tidak terbatas. Terlebih dengan telah

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 61 dari 130

61

semakin mudahnya akses internet di berbagai sekolah lanjutan seiring dengan kebijakan

pemanfaatan TI di sekolah. Sistem pendaftaran dengan memanfaatkan jaringan perbankan

yang dikembangkan memungkinkan lulusan-lulusan SLTA di seluruh Indonesia secara mudah mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru UIN Raden

Fatah Palembang. Sosialisasi dan promosi aktif yang dilakukan secara rutin oleh UIN, fakultas, jurusan dan staf ke berbagai daerah dan sekolah memberikan daya dorong dalam

perluasan aksesibilitas penerimaan mahasiswa baru. Keterlibatan dalam sistem penerimaan

mahasiswa baru secara nasional yang diselenggarakan antar perguruan tinggi semakin memperluas kesempatan belajar di UIN Raden Fatah Palembang. Namun demikian promosi

dalam bentuk berita kemajuan UIN Raden Fatah Palembang (pendidikan, penelitian dan

pengabdian) melalui jalur media massamasih perlu ditingkatkan untuk semakin memperkuat

brand image UIN Raden Fatah Palembang sebagai perguruan tinggi yang berkualitas.

Kebutuhan :

1. Bantuan tutorial yang bersifat akademik dan pengembangan soft skill Untuk mempermudah mahasiswa mendapatkan akses tentang kegiatan akademik seperti registrasi, transkrip nilai dan proses administrasi lainnya Program Studi bekerja sama dengan jurusan dan bagian akademik Fakultas memberikan pelayanan kepada mahasiswa untuk kegiatan tersebut. Sedangkan untuk proses administrasi akademik seperti kerja praktek dan tugas akhir langsung dikelola oleh Program Studi sehingga proses birokrasi dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

Pembinaan bahasa asing di perguruan tinggi pada umumnya hanya terbatas pada bahasa Inggris. Tetapi di UIN Raden Fatah, pembinaan bahasa asing akan dilakukan pada

dua bahasa, yaitu Arab dan Inggris.

Semua mahasiswa UIN Raden Fatah diwajibkan mengikuti program pembinaan bahasa asing, terutama bahasa Arab dan Inggris, agar mereka memiliki kompetensi bahasa

asing yang memadai untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dan mengembangkan karir

akademik. Untuk dapat menyelesaikan studi, mereka diwajibkan memiliki sertifikat

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 62 dari 130

62

kompetensi bahasa Arab dan Inggris dengan skor minimal yang telah ditentukan oleh Pusat

Bahasa. Sedangkan untuk mahasiswa yang kemampuan bahasa Arab dan bahasa

Inggrisnya

di bawah standar akademik, mereka diwajibkan mengikuti “Remediasi Bahasa” yang diselenggarakan oleh UBINSA (Unit Pembinaan Bahasa). Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kelas belajar yang homogen dengan pengetahuan dasar yang merata

sehingga memudahkan proses pembelajaran. Selanjutnya, setiap mahasiswa didampingi

oleh Dosen Penasehat yang akan memberikan bimbingan, baik bimbingan akademik maupun bimbingan pribadi. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat merencanakan studi

dengan tepat dan dapat selesai studi dengan cepat. Secara periodik penasehat akademik

diwajibkan melakukan pertemuan formal dalam proses perwalian untuk mengambil mata

kuliah dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Di samping itu mahasiswa dapat konsultasi sewaktu-waktu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Selain itu mahasiswa juga difasilitasi untuk mengembangkan softskill melalui berbagai program pelatihan. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi bekal akademik mahasiswa.

2. Informasi dan bimbingan karir

Bentuk layanan akademik diantaranya adalah menyediakan proses bimbingan dan nasihat akademik. Bagi mahasiswa yang terdaftar di UIN Raden Fatah selama masa studinya akan didampingi oleh seorang pembimbing/penasihat akademik (PA) yang ditunjuk oleh Rektor dalam hal ini adalah seorang dosen tetap pada Fakultas. Nasihat akademik akan diberikan kepada mahasiswa tersebut oleh dosen PA-nya sedari awal mengenyam pendidikan hingga lulus kelak menjadi sarjana. Seorang Dosen PA dan mahasiswanya harus dapat menjalin interaksi dengan baik, menjaga komunikasinya dari waktu ke waktu sehingga nasihat akademik akan berlangsung secara efektif. Dosen PA harus dapat memberikan masukan tentang materi perkuliahan serta arahan atas kemampuan diri mahasiswa berdasarkan capaian yang diperoleh setiap semester. Dosen PA juga memberikan informasi mengenai

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 63 dari 130

63

peluang dan kesempatan karir bagi mahasiswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya agar

dapat berkembang dengan baik.

Disamping itu di UIN telah didirikan Pusat Pengembangan Karir (*Career Development Center*) sebagai wadah pembinaan karakter kewirausahaan (*entrepreneurial*

character) bagi para mahasiswa, agar mereka memiliki sikap mandiri, ketrampilan, inisiatif,

kreatifitas, dan keberanian untuk menjadi seorang enterprebeur, yaitu sosok pencipta pekerjaan (*job creator*), bukan sebaliknya, menjadi pencari kerja (*job seeker*).

Pembinaan

akan memperhatikan keseimbangan antara aspek *hard skill* (ketrampilan kerja) dan aspek

soft skill (integritas). Pembinaan *hardskill* akan memprioritaskan berbagai ketrampilan kerja

yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha, khususnya usaha kecil dan

menengah (UKM). Adapun pembinaan *soft skill* akan memprioritaskan pendidikan integritas, kepedulian, dan etos kerja.

3. Konseling pribadi dan sosial.

Dosen PA mempunyai peranan yang besar dalam memotivasi mahasiswa bimbingannya

serta diharapkan sedapat mungkin mengetahui persoalan akademik maupun non-akademik

yang dihadapi mahasiswanya dalam menempuh studi di UIN. Peran dosen PA tidak hanya

sebagai pembimbing akademis tapi juga konseling pribadi dan sosial. Dimana dosen PA

membantu mahasiswa memberikansolusi mengenai masalah-masalah yang mereka hadapi

baik masalah akademik, finansial, hubungan sosial, keluarga, lingkungan dan lain-lain.

4. Layanan kesehatan

UIN Raden Fatah memahami kebutuhan mahasiswa dan civitas akademika lainnya khususnya dalam bidang kesehatan. Seluruh karyawan dan dosen diupayakan untuk memiliki akses jaminan kesehatan dari pemerintah. Di dalam kampus UIN Raden Fatah disediakan puskesmas pembantu untuk membantu menangani masalah-masalah kesehatan.

5. Layanan beasiswa

UIN Raden Fatah menyediakan beberapa beasiswa untuk mahasiswa berprestasi yang dapat menunjang kelancaran studi mahasiswa. Diharapkan bantuan beasiswa

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

ini dapat dipergunakan sebaik mungkin sehingga proses perkuliahan dapat berjalan lancar.

Studi tentang profil lulusan UIN Raden Fatah Palembang telah dilakukan pada tahun 2014 untuk melihat kualitas lulusan tahun 2009 hingga 2013. Penelusuran alumni ke beberapa kabupaten/kota di Sumsel dilakukan antara lain dengan membuat kuesioner khusus

yang di muat di laman website UIN Raden Fatah atau dengan mendatangi lokasi-lokasi yang dianggap sebagai sentra alumni oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Monitoring

dilakukan dengan pendataan alumni dan bentuk-bentuk kerjasama dengan berbagai institusi

lain yang melibatkan alumni UIN Raden Fatah. Evaluasi dilakukan oleh LPM dan diteruskan

ke unsur pimpinan UIN Raden Fatah untuk menjadi bahan dalam penyusunan evaluasi diri

Institusi, serta menjadi pertimbangan dalam pengembangan dan pembukaan program studi

baru.

Hasil evaluasi dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa alumni UIN Raden Fatah umumnya sudah bekerja pada instansi pemerintahan (pegawai struktural dan tenaga

fungsional/guru). Selain itu, alumni juga banyak yang melakukan usahanya sendiri-sendiri.

Bidang pekerjaan memang tidak lepas dari pekerjaan bidang keagamaan, sesuai dengan misi

UIN Raden Fatah itu sendiri.

Beberapa kebijakan penyelenggaraan kegiatan akademik telah dikeluarkan menyikapi hasil *tracer study*. Dorongan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dalam perkuliahan sebagai upaya meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris.

Perbaikan kurikulum yang dilakukan secara periodik juga memperhatikan hasil dari *tracer*

study.

Proses umpan balik ini menunjukkan adanya suatu upaya yang sistematis dalam proses peningkatan kualitas akademik. Dengan pola yang dikembangkan diharapkan universitas dapat secara dinamis melakukan antisipasi perubahan pasar kerja dan sekaligus kedepan diharapkan dapat berperan dalam penciptaan pasar kerja baru.

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 65 dari 130

65

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 66 dari 130

Peningkatan kualitas pembelajaran disertai dengan peningkatan *soft skill* diharapkan dapat tetap mempertahankan lama waktu tunggu atau bahkan dapat memperpendek waktu tunggu lulusan. Dengan pengembangan dan strategi peningkatan kualitas yang ada diharapkan daya kompetisi lulusan makin meningkat sehingga memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan sekaligus peningkatn *softskill* dan pemahaman kewirausahaan dalam kerangka *entrepreneurial university* diharapkan juga mendorong lulusan untuk aktif dan kreatif membuka lapangan kerja secara mandiri. Hal ini didukung oleh adanya himpunan alumni yang mengembangkan berbagai program bagi mahasiswa.

Himpunan alumni UIN Raden Fatah tergabung dalam wadah IKA RAFAH (Ikatan Keluarga Alumni Raden Fatah). Aktifitas IKA Rafah merupakan wadah koordinasi dan komunikasi para alumni dengan UIN Raden Fatah. Kontribusi IKA Rafah kepada UIN tampak dari berbagai upaya mengkoordinasikan kegiatan alumni, pendataan alumni, dan memafasilitasi alumni untuk mendapatkan kesempatan kerja. IKA Rafah juga memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan dana, fasilitas, dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan. IKA Rafah berperan besar dalam melakukan upaya memotivasi alumni agar bisa beraktifitas secara maksimal di tengah masyarakat. Hal ini sering

66

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 67 dari 130

dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat motivasi seperti kuliah umum, ceramah motivasi dan aktifitas pembuatan buletin, dan beberapa program kerja yang mengasah keterampilan mahasiswa, sehingga mempunyai bekal keterampilan setelah lulus nanti.

2. Pegawai

Kebutuhan dan harapan dari pegawai diakomodir dalam bentuk

- a. Pengembangan staf dilakukan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mengikutsertakan staf magang/pelatihan/workshop sehingga staf dapat meningkatkan kemampuannya dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan UIN Raden Fatah.
- b. Peningkatan kesejahteraan
- c. Pelayanan prima sesuai dengan bagian masing-masing
- d. Kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai dan fungsional
- e. Bentuk komunikasi diperluas tidak saja pada unsur pimpinan tetapi juga dengan tenaga kependidikan
- f. Pemerataan kendaraan operasional
- g. Pemerataan staf administrasi untuk setiap bagian
- h. Mengurangi disparitas dosen dan tenaga kependidikan
- i. Perbaikan tata persuratan dan system dokumentasi lainnya.

3. Dosen

Kelangsungan proses belajar-mengajar harus selalu didukung peran aktif baik dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa. Semua unsur tersebut saling berusaha demi kemajuan institusi mulai tingkat PS hingga ke Fakultas.

Percepatan peningkatan kuantitas dosen dan pegawai akan dilakukan dengan meminta penambahan formasi pengangkatan dosen dan pegawai tetap PNS dan pengangkatan dosen dan pegawai tetap NON PNS, baik melalui skema dosen BLU

67

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 68 dari 130

maupun melalui skema dosen kontrak. Untuk mempercepat peningkatan kualifikasi dosen, maka sejak tiga tahun terakhir pimpinan UIN Raden Fatah telah mengupayakan beasiswa studi S3 bagi para dosen, baik beasiswa yang disediakan oleh pihak pemerintah daerah atau sponsor maupun beasiswa rektor. Mulai tahun 2013 sudah disediakan 80 paket beasiswa studi S3 bagi dosen-dosen UIN Raden Fatah. Untuk meningkatkan kualifikasi pegawai, dilakukan dengan cara melakukan workshop dan pelatihan-pelatihan bidang manajemen dan ICT, yang sudah intensif dilakukan sejak tahun 2013.

Dosen juga sangat mengharapkan adanya regulasi yang dapat memayungi kegiatan tridarma dosen UIN Raden Fatah yang bersifat detail, jelas, dan tidak memberatkan terutama pada bagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adanya tuntutan untuk meningkatkan kinerja di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seyogyanya didukung dengan berbagai kebijakan yang mempermudah pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selain itu, dosen juga mengharapkan kebijakan yang dapat memperkuat kegiatan dosen di bidang diseminasi penelitian seperti publikasi dalam bentuk seminar atau bentuk-bentuk lainnya.

4. Masyarakat

Harapan masyarakat terhadap UIN Raden Fatah adalah terwujudnya sebuah lembaga pendidikan yang dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, dan mempunyai karakter islami. Di samping itu, masyarakat juga menginginkan sistem pendidikan yang transparan, kredibel, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab.

5. Harapan Pemerintah

Harapan pemerintah terhadap UIN adalah membantu pemerintah mempersiapkan generasi, mencerdaskan masyarakat, dapat menerapkan integrasi ilmu dan agama, serta mencetak generasi berakhlak mulia. Pemerintah juga berharap agar keberadaan UIN Raden Fatah dapat membantu pemerintah dalam memenuhi akses pendidikan yang merata.

68

Kode/No : MANUAL MUTU

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 69 dari 130

6. Penyedia Jasa Eksternal

Kebutuhan dan harapan penyedia jasa eksternal terhadap UIN Raden Fatah adalah:

1. kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak
2. jasa yang ditawarkan dapat memenuhi kepuasan pengguna jasa mereka

3. Menentukan Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu

UIN Raden Fatah telah menetapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sebagai salah satu dari upaya peningkatan mutu universitas. Penerapan SMM ISO ini berlaku di Kantor Pusat Akademik (KPA) di bawah biro administrasi (BAUK) dan (BAAK) yang meliputi beberapa bagian:

1. Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Bagian Kepegawaian
3. Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan
4. Bagian Umum
5. Bagian Kerja sama

Selain itu, UIN Raden Fatah juga menetapkan dua lembaga untuk menerapkan SMM ISO 9001:2015 yakni :

1. Lembaga Penjaminan Mutu
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Selain itu juga akan diadakan penambahan di bagian Perpustakaan dan PUSTIPD. Untuk meningkatkan mutu Fakultas, pimpinan UIN Raden Fatah juga menetapkan enam

fakultas yang menerapkan SMM ISO yakni:

1. Fakultas Syariah dan Hukum
2. Fakultas Adab dan Humaniora
3. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
4. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

69

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 70 dari 130

5. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Sistem Manajemen Mutu dan Proses-Prosesnya

Gambar 2.1 Model Sistem Manajemen Mutu Berdasarkan Proses

70

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 71 dari 130

Gambar 2.2 Proses Bisnis UIN Raden Fatah Palembang

71

1. Persyaratan Dokumentasi

Penyusunan dokumen Sistem manajemen mutu UIN Raden Fatah Palembang disamping dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam standard Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, juga untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penerapan Sistem manajemen mutu dalam rangka mempermudah pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan. Sistem dokumentasi yang digunakan di UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut:

2. Umum Hal yang harus didokumentasikan adalah kebijakan mutu dan sasaran mutu. Kebijakan mutu merupakan suatu pernyataan yang berisikan tentang hal-hal strategis yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi untuk mencapai sasaran mutu. Sasaran mutu adalah suatu keadaan yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang.

3. Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu ditetapkan untuk mewujudkan komitmen manajemen secara terdokumentasi. Kebijakan mutu dikembangkan dan ditinjau sesuai dengan maksud dan arah organisasi serta komitmen manajemen untuk memenuhi persyaratan dari pelanggan,

meningkatkan efektivitas Sistem Manajemen Mutu sesuai prinsip perbaikan sistem manajemen mutu secara berkesinambungan.

Pengembangan kebijakan mutu merupakan kerangka dasar bagi penetapan Tujuan Mutu. Kebijakan mutu Merupakan kerangka dasar bagi penetapan tujuan mutu.

Kebijakan mutu ditinjau secara periodik pada saat aktivitas tinjauan manajemen.

Kebijakan mutu ini seharusnya dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan.

Penerapan persyaratan kebijakan mutu untuk memenuhi persyaratan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015, sesuai Klausul 5.3, kebijakan Mutu. Kebijakan Mutu Secara Lengkap terdapat pada lampiran 2.

Kode/No : **MANUAL MUTU**

QA UIN-SPMI-MM-02

Tanggal : 1 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

Revisi : 04

Halaman : 72 dari 130

72